



P U T U S A N

Nomor 0649/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama : **PENGUGAT**
Umur / Agama : 69 tahun / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA**
BARAT, memberikan kuasa khusus kepada
KUASA HUKUM PENGUGAT bealamat Jln **KOTA**
PANGKAL PINANG dengan Surat Kuasa Khsus
tanggal 25 Mei 2011 No: 07/
DISH/SK/V/2011;

Melawan

Nama : **TERGUGAT I**
Umur / Agama : 54 tahun / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA BARAT**,
sebagai **TERGUGAT I** ;

Nama : **TERGUGAT II**
Umur / Agama : 53 tahun / iSLAM
Pendidikan / Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA BARAT**,
sebagai **TERGUGAT II** ;

Nama : **TERGUGAT III**
Umur / Agama : 52 tahun / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman (pal 2),
Kecamatan **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai



TERGUGAT III ;

Nama : **TERGUGAT IV**
Umur / Agama : 48 tahun / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**
Tempat tinggal : **KABUPATEN BANGKA BARAT,**
sebagai **TERGUGAT IV ;**

Nama : **TERGUGAT V**
Umur / Agama : 44 tahun / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Tempat tinggal : **Kabupaten Bangka Barat ,**
sebagai **TERGUGAT V ;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0649/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 18 Agustus 2011 mengajukan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa, Penggugat adalah anak kandung yang lahir pada tahun 1942 dari suami- istri **AYAH PENGGUGAT** (almarhum) dan **IBU PENGGUGAT** (almarhumah). Bahwa Penggugat adalah juga cucu kandung dari pasangan suami- istri kakek **KAKEK PENGGUGAT** (almarhum) dan Nenek **NENEK PENGGUGAT** (almarhum) (bukti P-1); ;
2. Bahwa, Bahwa, Penggugat juga ada mempunyai saudara laki- laki kandung yang bernama **SAUDARA LAKI- LAKI PENGGUGAT**, namun kemudian **SAUDARA LAKI- LAKI PENGGUGAT** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1947



dalam usia 4 (empat) tahun. Sehingga sekarang Penggugat adalah satu-satunya anak kandung dari almarhum **AYAH PENGGUGAT** dan almarhumah **IBU PENGGUGAT** serta satu-satunya cucu kandung dari almarhum kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan almarhumah nenek **NENEK PENGGUGAT** ;

3. Bahwa, Bahwa, ibu kandung Penggugat yang bernama **IBU PENGGUGAT** (almarhumah) semasa masih gadis hingga menikah dengan **AYAH PENGGUGAT** (alm) telah tinggal bersama-sama dengan nenek **NENEK PENGGUGAT** dan Kakek **KAKEK PENGGUGAT**, ketika kakek **KAKEK PENGGUGAT** meninggal dunia, kedua orang tua Penggugat tersebut tetap tinggal bersama dengan kakek **NENEK PENGGUGAT** ;
4. Bahwa, Bahwa, setelah beberapa tahun kemudian nenek **NENEK PENGGUGAT** menikah lagi dengan laki-laki yang bernama **KAKEK PENGGUGAT** bin Disim. Setelah kakek tiri **KAKEK PENGGUGAT** bin Disim dan nenek **NENEK PENGGUGAT** berumah tangga, orangtua Penggugat masih tetpa tinggal bersama nenek **NENEK PENGGUGAT** dan kakek tiri Djam ; ;
5. Bahwa, Bahwa, pada tanggal 09 Januari 1935 Kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan nenek **NENEK PENGGUGAT** telah membeli sebidang tanah pekaranga dari seorang yang bernama **PENJUAL TANAH** yang merupakan harta bersama Kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan nenek **NENEK PENGGUGAT** (bukti P-2) ; ;
6. Bahwa, Bahwa, oleh karena semasa hidup bersama, kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan nenek **NENEK PENGGUGAT** tidak dikarunia anak, maka atas kesepakatan bersama telah mengasuh seorang anak perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGGUGAT** dan dijadikan sebagai anak angkat oleh Kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan nenek **NENEK PENGGUGAT** tersebut ; ;
7. Bahwa, Bahwa, pada kira-kira tahun 1954 kakek **KAKEK PENGGUGAT** dan nenek **NENEK PENGGUGAT** menikahkan anak angkat perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGGUGAT** tersebut dengan seorang laki-laki yang



bernama **SUAMI ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** dari hasil perkawinan antara **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** dan **SUAMI ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** tersebut kemudian lahirlah lima orang anak masing-masing yang bernama **TERGUGAT I**, Suryana bnti **SUAMI ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT**, **TERGUGAT III**, **TERGUGAT IV**, dan **TERGUGAT V**. Lima orang tersebut adalah sebagai para Tergugat di dalam perkara ini. ;

8. Bahwa, Bahwa, kemudian atas kesepakatan bersama, maka pada tanggal 4 januari 1956 kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** telah melepaskan hak sebagian dari tanah pekarang yang dibeli pada tanggal 9 Januari 1935 silam, kepada seorang bernama Iran bin Ardjo (bukti P-3); ;
9. Bahwa, Bahwa, kira-kira pertengahan tahun 1956 ibunda Penggugat yang bernama **IBU PENGUGAT** meninggal dunia di rumah kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** dengan disaksikan oleh Penggugat serta kerabat lainnya; ;
10. Bahwa, Bahwa, kemudian pada tahun 1968 kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim meninggal dunia di rumah kediaman bersama kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT**, yang bertenpat di kampung Jawa yaitu tempat menumpang di rumah seorang kenalan masa itu; ;
11. Bahwa, Bahwa, bidang tanah pekarangan yang telah dibeli bersama oleh kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** pada tanggal 09 Januari 1935 yang silam dan kemudian telah dilepaskan pula sebagian pada tanggal 4 Januari 1956, maka Nenek **NENEK PENGUGAT** perlu untuk mengetahui kembali ukuran sisa tanah sebenarnya yang masih ada. Pada tanggal 8 Maret 1975 telah dilakukan pengukuran kembali atas bidang tanah pekarangan yang masih ada dan pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang yang bernama **KETUA RT 2**, Kecamatan Muntok pada masa itu. Setelah diukur kembali bidang tanah tersebut, memiliki ukuran serta batas-batas; -



sebelah utara berbatasan dengan bandar/jalan raya peltim, lebar 23 meter; -sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22 meter; - sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Mui Sui, pajang 94 meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang 99 meter (bukti P-4); ;

12. Bahwa, Bahwa setelah kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim meninggal dunia sebagai suami dari pihak nenek **NENEK PENGUGAT**, maka bidang tanah yang dibeli semasa kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim masih hidup, merupakan harta warisan yang akan dibagi waris antara almarhum kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim dan nenek **NENEK PENGUGAT** yang masih hidup masa itu oleh karena kakek **KAKEK PENGUGAT** dan ennek **NENEK PENGUGAT** tidak emmpunyai anak kandung; ;
13. Bahwa, Pembagian harta warisan antara **KAKEK PENGUGAT** bin Disim dan nenek **NENEK PENGUGAT** tersebut semat-mata menurut ketentuan Hukum faraidh; Dengan ketentuan tersebut, maka nenek **NENEK PENGUGAT** mendapat setengah bagian ditambah seperempat bagianb lagi, karena nenek **NENEK PENGUGAT** dan kakek **KAKEK PENGUGAT** tidak emmpunya anak kandung. Sedangkang kakkek **KAKEK PENGUGAT** yang telah meninggal dunia memperoleh setengah bagian dan dikurangi lagi dengan seperempat bagian dari harta untuk **KAKEK PENGUGAT** bin Disim; ;
14. Bahwa, Bahwa harta bersama kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** adalah berupa sebidang tanah pekarang yang dibeli pada tanggal 9 januari 1935 silam, setelah dilepaskan sebagian hal atas tanah tersebut, maka ukuran serta batas-batasnya; - sebelah utara berbatasan dengan Bandar / jalan raya Peltim, lebar 23 meter; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun rustam, lebar 22 meter; - setelah timur berbatasan dengan pekarangan Li Muk Sui, panjang 94 meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekaragn



- Kamil dan Ismail, panjang 99 meter; ;
15. Bahwa, Bahwa, setelah kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim meninggal dunia, bagian untuk kakek **KAKEK PENGUGAT** berupa bidang tanah pekarangan berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, dengan ukuran dan batas-batasnya; - sebelah utara berbatasan dengan Bandar / jalan raya Peltim, lebar 23 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan nenek **NENEK PENGUGAT**, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47- 11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 - 12,375) meter; ;
16. Bahwa, Bahwa, bagian untuk nenek **NENEK PENGUGAT** selaki ahli waris dari kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim, yaitu bidang tanah pekarangan dengan ukuran serta batas-batasnya; - - sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **KAKEK PENGUGAT** bin Disim, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebuin Rustam, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375) meter; ;
17. Bahwa, Bahwa bagian dari kakek almarhum kakek **KAKEK PENGUGAT** bin Disim, telah diterima oleh saudara kandung almarhum yang bernama Tungkim. Kemudian Tungkim telah menghibahkan bidang tanah tersebut kepada kemenakan Tungkim yaitu **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT**, sehingga bidang tanah tersebut menjadi milik **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** dengan ukuran serta batas-batasnya; - sebelah utara berbatasan dengan Bandar / jalan raya Peltim, lebar 23 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan nenek **NENEK PENGUGAT**, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang 35,250 meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang 37,125) meter; ;



18. Bahwa, Bahwa, untuk nenek Bainha semasa nenek **NENEK PENGUGAT** masih hidup, telah diserahkan oleh nenek **NENEK PENGUGAT** kepada Penggugat, sebagai satu-satunya cucu kandung nenek **NENEK PENGUGAT** yang masih ada, berikut surat keterangannya dengan ukuran serta batas-batas; - sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT**, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375) meter; ;

19. Bahwa, Bahwa, **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** semasa hidupnya telah bertindak secara diam-diam tanpa setahu Penggugat dengan menduduki dan menguasai bidang tanah pekarangan Penggugat sebagai pemberian dari nenek **NENEK PENGUGAT** kepada Penggugat. Bahwa **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** hanya sebagai anak angkat dari kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT**, sama sekali tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan penggugatan dari kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** tersebut, oleh karena **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** bukanlah ahli waris dari kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT**, selain **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** sudah menerima hibah dari Tungkim, saudara Djam. Semua bidang tanah pekarangan peninggalan dari kakek **KAKEK PENGUGAT** dan nenek **NENEK PENGUGAT** yang telah dilepaskan oleh **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** kepada orang lain, baik sebagai hibah maupun telah dijual oleh **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** kepada siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum, Semua tindakan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. - 20- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai anak kandung dari



almarhum **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** dan almarhum **SUAMI ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** hanya mempunyai hak atas bidang tanah pekarangan yang telah diterima oleh **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** sebagai pemberian hibah dari almarhum Tungkim (saudara dari almarhum **KAKEK PENGUGAT** bin Disim). Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak lagi atas bagian bidang tanah yang telah menjadi bagian milik nenek **NENEK PENGUGAT** dan telah dikuasai oleh Penggugat. Semua bidang tanah yang telah dijual ataupun dihibahkan oleh almarhumah **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** kepada orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perbuatan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT** tersebut perbuatan melawan hukum. Begitu juga perbuatan Tergugat I, Tergugat II < Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menududki dan menguasai tanah milik Penggugat adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum; (- 21) Bahwa, almarhumah **IBU PENGUGAT** sebagai anak kandung nenek **NENEK PENGUGAT** sudah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1956, sedangkan nenek **NENEK PENGUGAT** baru meninggal tahun 1979. Sekarang Penggugat sebagai satu-satunya cucu kandung dari almarhumah nenek **NENEK PENGUGAT**, sehingga Penggugat adalah ahli waris yang sah nnek **NENEK PENGUGAT** sebagai Dzawil Arham; - (22)- Bahwa, agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illisior) maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas bidang tanah pekarangan, dengan ukuran serta batas-batasnya: - sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT**, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375)



meter; Bidang tanah tersebut terletak di Gang Balai Rt 01 Jalan Raya Peltim Keluarahan Sungai Baru, Kecamatan **KABUPATEN BANGKA BARAT**, semula adalah milik nenek **NENEK PENGUGAT** yang telah diberikan kepada Penggugat, namun hingga sekarang masih diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat; - (23)- Bahwa, untuk menjamin adanya suatu kegiatan hukum, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu oleh pihak Penggugat (Uit Voorbar Bij Voorad), meskiun ada perlawanan (verzet) dari para Tergugat, baik bandung maupun kasasi; ;

20. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan almarhumah **NENEK PENGUGAT** adalah istri yang sah dari almarhum **KAKEK PENGUGAT** bin Disim
- Menyatakan almarhumah **NENEK PENGUGAT** adalah ahli waris yang sah dari alm. **KAKEK PENGUGAT** bin Disim'
- Menyatakan bidang tanah dengan ukuran serta batas-batasnya; - Sebelah sebelah utara berbatasan dengan Bandar / jalan raya Peltim, lebar 23 meter; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun rustam, lebar 22 meter; - setelah timur berbatasan dengan pekarangan Li Muk Sui, panjang 94 meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang 99 meter;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah sebagai Dzawil Arham dari almarhumah nenek **NENEK PENGUGAT**;
- Menyatakan harta waris nenek **NENEK PENGUGAT** berupa bidang tanah dengan ukuran serta batas-batas: - sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGUGAT**, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22



meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375) meter; adalah harta warisan yang telah diterima oleh penggugat sebagai ahli waris.

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengembalikan bidang tanah dengan ukuran serta batas-batas; sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGGUGAT**, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375)
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat atas bidang tanah dengan ukuran serta batas-batas; sebelah utara berbatasan dengan pekarangan **ANAK ANGKAT KAKEK DAN NENEK PENGGUGAT**, lebar 22 meter ; - sebelah selatan berbatasan dengan kebun Rustam, lebar 22 meter; sebelah timur berbatasan dengan pekarangan Lie Muk sui, panjang (47+11,750) meter; - sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Kamil dan Ismail, panjang (49,50 + 12,375) yang terletak di Gang Balai Rt 01 Rw 01 Jalan Raya Peltim, kelurahan Sungai Baru< Kecamatan Muntok
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan (verzet) baik banding maupun kasasi dari para tergugat.
- Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditentukan kedua belah pihak telah hadir ke persidangan, lalu Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dan untuk itu mereka telah mensepakati menggunakan lembaga mediasi dengan menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, Anssori,SH. namun usaha damai yang dilaksanakan melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas permohonan tersebut Majelis telah menangguhkannya dan melanjutkan persidangan sampai tahap duplik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya jawaban tertulis Para Tergugat tertanggal 22 November 2011 selengkapnya telah diajukan dalam persidangan pada tanggal 22 November 2011 pada pokoknya antara lain adalah:

Bahwa pada butir 21 Para Tergugat mengemukakan almarhumah **IBU PENGGUGAT** sebagai anak kandung nenek **NENEK PENGGUGAT** sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1956, sedangkan nenek **NENEK PENGGUGAT** baru meninggal pada tahun 1979, sekarang Penggugat satu- satunya cucu kandung nenek **NENEK PENGGUGAT**, sehingga Penggugat adalah Ahli Waris yang sah nenek **NENEK PENGGUGAT** sebagai Dzawil Arham;

Jawab

Tidak benar , karena Penggugat bukan satu- satunya cucu kandung nenek **NENEK PENGGUGAT** karena **IBU PENGGUGAT** Ibunda Penggugat masih punya anak dengan suami yang baru mendapat anak bernama 1. Amsah, 2. **MAYAH PENGGUGAT** (alm), 3.Tamrin, 4. Malik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut , Penggugat dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 13 Desember 2011 selengkapnya telah diajukan dalam sidang tanggal 13 Desember 2011 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 6 angka 3. Surat Keterangan dengan



tanda T-5.baris ke 9 dari bawah pada repliknya
Penggugat mengemukakan...karena sesuatu dan lain
hal **IBU PENGGUGAT** bercerai dengan **AYAH PENGGUGAT**

Kemudian **IBU PENGGUGAT** menikah lagi dengan seorang
laki-laki bernama Satah bin Lisi diperoleh 4
(empat) orang anak laki-laki yaitu Amsah, **MAYAH**
PENGGUGATn, Tamrin dan Malik.

Jadi nenek **NENEK PENGGUGAT** mempunyai 5 cucu
kandung, yaitu Amsah, **MAYAH PENGGUGATn**, Tamrin,
Abd. Malik semuanya laki-laki dan perempuan Amnah (
sebagai Penggugat)

Dapat dikatakan jaga anak perempuan **NENEK PENGGUGAT**
yang bernama **IBU PENGGUGAT** mempunyai 5 (lima) orang
anak kandung yaitu Amsah (laki-laki), **MAYAH**
PENGGUGATn (laki-laki), Tamrin (laki-laki), Abd.
Malik (laki-laki) dan satu orang anak perempuan
yang bernama Amnah sebagai Penggugat. (lihat
lampiran bukti tambahan);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan
Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Desember
2011 selengkapya diajukan dalam sidang tanggal 27
Desember 2011 sebagaimana termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya ditunjuk semua
yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No
7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3/2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009
menyebutkan, Wewenang Pengadilan Agama *Bidang Kewarisan*



ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut yang akan dipertimbangkan terlebih adalah tentang ahli waris yang merupakan pihak – pihak dalam perkara waris. Dalam hal ini, penentuan siapa ahli waris, bahagiannya berapa, harta peninggalan mana saja serta melaksanakannya adalah serangkaian dari penyelesaian suatu sengketa kewarisan. Oleh karenanya, kealpaan dan atau meninggalkan satu atau lebih dari ahli waris sebagai satu pihak dalam perkara kewarisan, di kemudian hari potensial mengakibatkan mentah kembali penyelesaian perkara kewarisan tersebut. Karena, perubahan penentuan siapa-siapa ahli waris mempengaruhi penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan bahkan dapat mempengaruhi penentuan harta peninggalan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No. 7/1989 tersebut yang akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang ahli waris yang merupakan pihak – pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat antara lain pada pokoknya mengemukakan bahwa Tidak benar , karena Penggugat bukan satu-satunya cucu kandung nenek **NENEK PENGUGAT** karena **IBU PENGUGAT** Ibunda Penggugat masih punya anak dengan suami yang baru mendapat anak bernama 1. Amsah, 2. **MAYAH PENGUGAT**n (alm), 3.Tamrin, 4. Malik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya bahwa .karena sesuatu dan lain hal **IBU PENGUGAT** bercerai dengan **AYAH PENGUGAT**

Kemudian **IBU PENGUGAT** menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Satah bin Lisi diperoleh 4 (empat)



orang anak laki-laki yaitu Amsah, **MAYAH PENGGUGATⁿ**, Tamrin dan Malik.

Jadi nenek **NENEK PENGGUGAT** mempunyai 5 cucu kandung, yaitu Amsah, **MAYAH PENGGUGATⁿ**, Tamrin, Abd. Malik semuanya laki-laki dan perempuan Amnah (sebagai Penggugat)

Dapat dikatakan juga anak perempuan **NENEK PENGGUGAT** yang bernama **IBU PENGGUGAT** mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Amsah (laki-laki), **MAYAH PENGGUGATⁿ** (laki-laki), Tamrin (laki-laki), Abd. Malik (laki-laki) dan satu orang anak perempuan yang bernama Amnah sebagai Penggugat.

Menimbang bahwa atas Replik penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat dan Replik Penggugat dihubungkan satu dengan lainnya disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Pewaris yang bernama **IBU PENGGUGAT** mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Amsah (laki-laki), **MAYAH PENGGUGATⁿ** (laki-laki), Tamrin (laki-laki), Abd. Malik (laki-laki) dan satu orang anak perempuan yang bernama Amnah sebagai Penggugat.

Bahwa Amsah (laki-laki), **MAYAH PENGGUGATⁿ** (laki-laki), Tamrin (laki-laki), Abd. Malik (laki-laki) tidak diikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.537 K /AG/1996 tanggal 11Juli 1997 dan No. 184/K/AG/1995 tanggal 27 Mei 1998, yang menyatakan **ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan tidak dapat diterima niet onvarkelijke verklaard (NO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta tersebut di atas Pengadilan



menilai **Gugatan Penggugat** kurang pihak atau tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *niet onvarkelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *niet onvarkelijke verklaard* (NO), maka kepada Penggugat patut untuk dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima *niet onvarkelijke verklaard* (NO);

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1591.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 H, oleh Drs.H.FAUZI, M.HI, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA SH.** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL ABIDIN ROSYADSH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN

ROSYAD,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.500.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 1.591.000,- |
- (satu juta lima ratus sembilan -
puluh satu ribu rupiah);